

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Demokrasi adalah cara bernegara yang telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi merupakan bentuk ketidak-tundukkan Bangsa Indonesia kepada kaum penjajah manapun. Seperti yang diikrarkan oleh Bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Demokrasi di Indonesia ditransformasikan oleh para pendiri bangsa ke dalam bentuk sila dalam Pancasila, yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Indonesia sebagai negara demokrasi diwakili dalam dasar negara kita pada sila keempat ini. Akan tetapi, demokrasi yang kita anut saat ini dengan demokrasi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sudah sangat jauh baik dalam cara penafsiran maupun dalam mengimplementasikan.

Sejak awal para pendiri bangsa sepakat bahwa demokrasi yang Indonesia akan anut merupakan demokrasi yang bersumber dari kebiasaan bangsa kita sendiri, bukan demokrasi-liberal atau demokrasi-komunis. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpikir, berserikat, dan juga berkumpul, tetapi di lain pihak demokrasi Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Jelaslah bukan kebebasan individu yang hendak dicapai, melainkan nilai-nilai kolektivisme dengan cara bermusyawarah dalam mencari penyelesaian suatu masalah. Sistem pemilihan pun berbeda dengan yang kita anut saat ini, dimana rakyat diberikan hak dan juga tanggung jawab yang besar untuk dapat memilih secara langsung baik kepala daerah maupun presiden. Berbeda dengan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ayat (2), yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.” Tujuannya adalah karena kondisi masyarakat yang secara pendidikan belum memenuhi kriteria untuk

menentukan masalah-masalah negara, maka diwakilkan haknya tersebut kepada para wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat untuk bekerja mewakili rakyat di pemerintahan. Sampai akhirnya, paska Reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, sehingga cara pemilihan presiden diubah ke dalam pasal 6A ayat (1), yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Dampak dari aturan pemilihan langsung, masih dapat kita saksikan bahkan setelah lebih dari 15 tahun kita masuk di era reformasi. BBC Indonesia (2015) memberitakan:

...calon kepala daerah yang membagikan langsung uang tunai dalam kampanye terbuka, yaitu Calon bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, dan Ahmad Zamakhsyari, Minggu (29/11) lalu... Dalam kampanye terbuka di lapangan Karangpawitan Kabupaten Karawang, Cellica bersama dengan seorang anggota timnya menebarkan uang pecahan RP50.000 kepada para pendukungnya yang berdiri di bawah panggung. (Lestari, 2015, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151130_indonesia_pilkada_politikuang, diakses pada 30 Juli 2016)

Politik uang menjadi sesuatu yang lumrah di masyarakat. Masyarakat tidak lagi memilih wakilnya di DPR, DPRD, ataupun DPD berdasarkan rekam jejak dan prestasinya, melainkan seberapa besar uang yang diberikan calon tersebut. Begitu juga dengan kepala daerah maupun presiden. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin hari semakin menurun, ini diakibatkan kinerja para wakil rakyat yang tidak mampu mengemban amanah dengan baik. Seperti yang diberitakan Kompas.com (2016):

Kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016) lalu, mendapat kritik pedas dari berbagai pihak. Pasalnya, mereka meributkan soal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun yang sebenarnya tidak berpengaruh pada peningkatan kinerja DPD... Bivitri Susanti menduga kericuhan yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah disebabkan oleh persoalan fasilitas dan gaji. (Erdianto, 2016, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2016/03/19/13124991/Ricuh.DPD.Antara.Rendahnya.Kinerja.dan.Perebutan.Fasilitas.Jabatan?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khprd, diakses pada 31 Mei 2016)

Tentu saja kita tidak dapat menutup mata bahwa disamping hal-hal tersebut, ada beberapa aturan yang paska reformasi kebijakan tersebut terus dikembangkan, misalnya otonomi daerah dan persamaan kedudukan warga

negara. Walaupun dalam penerapannya, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, keberadaan otonomi daerah serta persamaan kedudukan warga negara harus terus dilanjutkan dan diperbaiki. Otonomi daerah harus perlu dikembangkan untuk meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat, kemudian peningkatan kualitas pemerintahan daerah, serta pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Persamaan kedudukan warga negara juga harus terus ditingkatkan karena ini bukan saja amanat dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi juga merupakan cerminan bangsa kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi sila pertama, ketuhanan yang maha esa.

Sejak semasa Sekolah Menengah Atas, Peneliti memiliki ketertarikan khusus kepada pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta daripada para pendiri bangsa lainnya, bermula dari membaca buku *Seri buku Tempo Hatta*, berkembang menjadi ketertarikan penulis mencari buku-buku yang ditulis oleh Hatta maupun buku-buku yang ditulis oleh penulis lain berkaitan dengan Mohammad Hatta di berbagai toko buku sebagai koleksi peneliti. Maka dari itu, sejak semula, peneliti selalu ingin lebih lanjut meneliti pemikiran Mohammad Hatta sebagai topik untuk skripsi peneliti. Saat diajukan pertanyaan tentang apa yang hendak peneliti kaji sebagai penelitian skripsi peneliti, dengan senang hati peneliti menjawab Mohammad Hatta. Meneliti lebih lanjut mengenai Mohammad Hatta bagi penulis bukan saja suatu yang dengan senang hati peneliti lakukan tetapi juga suatu kehormatan bagi peneliti.

Berbekal dari permasalahan-permasalahan yang peneliti paparkan di atas serta kekaguman peneliti secara pribadi terhadap Mohammad Hatta, peneliti merasa perlu mengkaji lebih lanjut mengenai demokrasi dan masalah-masalah yang ada di dalamnya dari perspektif Mohammad Hatta. Mohammad Hatta adalah pejuang yang tidak saja berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi juga turut menyumbangkan pemikiran untuk mencari solusi bagi permasalahan yang ada di negeri Indonesia saat itu yang baru saja merdeka dengan segudang permasalahan, hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Suleman (2010, hlm. 5):

Bangsa Indonesia memiliki banyak pejuang kemerdekaan, lebih kurang 68 orang (anggota BPUPKI) yang dianggap sebagai bapak pendiri bangsa. Tetapi, dari sebanyak itu, hanya segelintir saja diantaranya yang ditakdirkan tampil ke depan dengan visi dan konsepsi yang jelas tentang bentuk kehidupan yang dicita-citakan di alam kemerdekaan. Tan Malaka,

Soekarno, dan Mohammad Hatta adalah pemikir dan pejuang-pejuang kemerdekaan yang dimaksud...

Lebih lanjut seorang penulis yang bernama John Ingleson (dalam Suleman, 2010, hlm. 6) mengatakan: "Hatta memiliki cita-cita dan konsepsi yang jelas tentang bangunan Indonesia merdeka; Hatta adalah sosok pejuang yang hampir seluruh perhatiannya dicurahkan bagi Indonesia yang makmur dan adil, walaupun sebagian besar cita-citanya tidak menjadi kenyataan." Cita-cita tersebut Hatta tuangkan ke dalam buku-buku serta artikel-artikel yang ditulisnya di koran. Hatta merupakan seorang ahli dalam bidang ekonomi, akan tetapi ia juga cukup mumpuni dalam bidang hukum maupun ketatanegaraan. Pemikiran-pemikirannya sangat luas, ia membuka cakrawalanya tidak saja dari kebiasaan masyarakat Indonesia, tetapi juga dari pemikir-pemikir barat, pemikir-pemikir Islam, serta pemikir-pemikir komunis dan sosialis. Ia menyerap semua pemikiran-pemikiran tersebut dan melahirkan pemikiran baru dari hasil kombinasi pemikiran-pemikiran yang ia pahami sebelumnya. Hatta merupakan salah satu bapak pendiri bangsa yang sejak muda hingga akhir hayatnya aktif sebagai penulis. Ia menulis berbagai macam kajian, baik kajian yang merupakan latar belakang pendidikannya yaitu ekonomi, dan juga kajian mengenai politik, hukum, kenegaraan, sosial, hingga filsafat. Salah satu karyanya yang sangat menarik adalah *Demokrasi Kita* yang ditulisnya pada tahun 1966 dimana ia membahas dengan sangat terperinci mengenai Demokrasi Indonesia, demokrasi ini ia namakan sebagai *Demokrasi Kita: Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi*.

Hatta merupakan seorang negarawan yang pemikirannya tak lekang oleh waktu. Ia berbicara mengenai hak asasi manusia saat kawan-kawan seperjuangannya menganggap itu sebagai pemikiran barat yang imperialis. Hatta berbicara kebebasan berpendapat saat kawan-kawan seperjuangannya menganggap itu sebagai kebebasan individu yang bertolak belakang dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Hatta juga merupakan seorang demokrat sejati, ia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti yang dipaparkan dalam artikel Dialog (dalam Yayasan Idayu, 1982, hlm. 26) berikut ini:

Bung Hatta adalah seorang demokrat, yang berjuang dengan teguh menegakkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dalam kehidupan bangsa. Ditantanginya diktatur tetapi didukungnya kepemimpinan yang kuat dan berwatak. Dia menantang penjajahan modal dan penjajahan

ekonomi dan rumusnya bagi demokrasi ekonomi, ialah pembentukan struktur koperasi dalam ekonomi.

Bahwa Hatta sebagai seorang demokrat juga diperkuat oleh pernyataan Rachman Tolleng (dalam Yayasan Idayu, 1982, hlm. 46), “Ia seorang nasionalis, patriot, tetapi sebelum menjadi nasionalis ia adalah seorang sosial demokrat dulu. Dan selaku sosial demokrat Hatta lebih memberat ke demokrasinya daripada ke sosialisme”, kemudian Nurcholis Madjid (Suleman, 2010, hlm. 6) menyampaikan hal yang sama: “Bung Hatta dipandang oleh banyak kalangan sebagai peletak dasar konsep keindonesiaan yang lebih mendalam yaitu konsep keadilan, keterbukaan, dan demokrasi.” Pemikiran Hatta juga sangat menarik untuk dikaji kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini. Salah satunya pernyataannya yang menurut peneliti sangat menarik dan perlu untuk diimplementasikan ke kehidupan saat ini adalah sebagai berikut:

Demokrasi tidak akan berjalan baik, apabila tidak ada rasa tanggung jawab. Demokrasi dan tanggung jawab adalah dua serangkai yang tidak dapat dipisah-pisah. Sebagaimana hak dan kewajiban adalah dua segi daripada keutuhan yang satu, demikian pula pemerintahan demokrasi dan tanggung jawab adalah dua segi timbal balik daripada tuntutan moral. (Hatta, 2000a, hlm. 415-416)

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu mengkaji lebih dalam pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta, khususnya dalam kajian demokrasi. Berbekal kekaguman tinggi peneliti pada sosok Bung Hatta dan ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih dalam pemikiran-pemikiran demokrasi menurut Bung Hatta, peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai apa makna demokrasi menurut pemikiran Hatta, lalu apa saja kontribusi pemikiran Hatta yang pada akhirnya membuahkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, kemudian apa saja pemikiran-pemikiran Hatta yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, yang kemudian peneliti tuangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“KAJIAN PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI LITERATUR PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA)”**. Lebih lanjut, peneliti merasa penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan kajian pendidikan kewarganegaraan untuk mencari sebuah konsep demokrasi yang benar

dan menumbuhkan kesadaran nasional betapa pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode sejarah, dimana peneliti menggali kembali pemikiran-pemikiran Hatta dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh Hatta sendiri maupun penulis lain yang berkaitan dengan pemikiran Hatta dalam kajian demokrasi, kemudian peneliti akan menggali kembali pemikiran-pemikiran apa saja dari Hatta yang masih relevan untuk diimplementasikan di kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia saat ini. Penelitian mengenai pemikiran Mohammad Hatta yang berkaitan dengan demokrasi ini, diharapkan mampu menambah khasanah literatur demokrasi dan juga bahasan bagi kajian pendidikan kewarganegaraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pemikiran demokrasi menurut Mohammad Hatta serta implementasinya dalam praktik kehidupan berpolitik di Indonesia. Untuk memudahkan dan mengarahkan dalam pembahasan, peneliti menjabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi?
2. Apa saja pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi yang dirumuskan ke dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimana implementasi pemikiran Hatta di dalam praktik kehidupan politik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kajian secara filosofis tentang pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi.

2. Tujuan Khusus

Disamping tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus diantaranya:

- a. Untuk mengetahui pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi.
- b. Untuk mengetahui pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi yang dirumuskan ke dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemikiran Hatta di dalam praktik kehidupan politik di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan menambah tulisan-tulisan mengenai pemikiran Mohammad Hatta yang sudah ada sebelumnya.

2. Dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bacaan yang sangat bermanfaat bagi pemangku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya dan juga menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu kebijakan, khususnya kebijakan politik dan juga demokrasi.

3. Dari Segi Praktik

Peneliti sangat berharap dari penelitian ini seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat mengetahui dan kemudian mampu mengemban tugas mengisi kemerdekaan ini dengan baik dan menjunjung tinggi cita-cita para pendiri bangsa sesuai harapan para pendiri bangsa maupun dalam praktik keseharian maupun dalam kegiatan bernegara.

4. Dari Segi Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat Indonesia dalam kegiatan bernegara, khususnya berdemokrasi yang baik, misalnya dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan bertanggung jawab,

tidak berlaku korup seperti yang dicontohkan Mohammad Hatta, dan memanfaatkan demokrasi yang telah kita raih dengan susah payah ini

E. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II: Kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian peneliti.

BAB III: Metode penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan pemikiran Hatta mengenai demokrasi.

BAB IV: Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti mencari data yang berkaitan dengan pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi yang kemudian peneliti akan analisis hasil temuan tersebut.

BAB V: Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Dalam bab ini peneliti berusaha mencoba memberikan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas dan diteliti dalam penelitian ini, memberikan implikasi pada pembaca terhadap permasalahan yang diteliti, dan kemudian memberikan rekomendasi sebagai salah satu upaya pencapaian dalam penelitian yang dilakukan. Ketiga hal tersebut merupakan bagian penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi ini.